



KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBN KHALDUN BOGOR
Nomor : 58/KPTS/PENG-YPIKA/2016

Tentang
PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENGAWAS
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR MASA BAKTI 2016-2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBN KHALDUN BOGOR

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Dewan Pertimbangan adalah lembaga yang bertugas untuk memberi pertimbangan kepada Rektor tentang pengembangan Universitas Ibn Khaldun Bogor secara eksternal yang bersifat Non-Akademik.
2. Bahwa Dewan Pengawas adalah Lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Universitas Ibn Khaldun Bogor Bidang Akademik dan Non Akademik yang bersifat internal.
3. Bahwa Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengawas diajukan oleh Rektor kepada Yayasan atas rekomendasi Senat Universitas Ibn Khaldun Bogor.
4. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengawas Universitas Ibn Khaldun Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor Nomor 1517/K.1/UIKA/2016 Tanggal 28 Oktober 2016 M/27 Muharram 1438 H. Perihal Usulan Pembentukan Dekan Pertimbangan dan Dewan Pengawas Universitas Ibn Khaldun Bogor.
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor tanggal 07 November 2016
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor.
5. Statuta Universitas Ibn Khaldun Bogor

MEMUTUSKAN


Dengan bertawakkal kepada Allah Subhaanahu Wata'ala

Menetapkan :

- PERTAMA** : 1. Membentuk Dewan Pertimbangan Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan susunan Pengurus sebagai berikut :
- Ketua (merangkap anggota) : Hj. Nurhanyanti, S.H., M.M., Msi (Bupati Bogor)
- Sekretaris (merangkap anggota) : Drs. Hazairin Sitepu (Chief Executive Officer (CEO) Radar Bogor)
- Anggota : 1. Dr. H. Bima Arya Sugiarto (Wali Kota Bogor)
2. Ir. H. Gatut Susanto, (Ketua Ikatan Alumni UIKA Bogor)
2. Membentuk Dewan Pengawas Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan susunan Pengurus sebagai berikut :
- Ketua (merangkap anggota) : Prof. Dr. Ir. H. Bunasor Sanim, M.Sc.
- Sekretaris (merangkap anggota) : Dr. H. Yogi Sirodz Gaos, M.T., Ir
- Anggota : DR. (HC) H.M.S. Ka'ban
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 07 Safar 1438 H
07 November 2016 M

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
IBN KHALDUN BOGOR.


H. DIDI HILMAN, S.H., M.H., M.Pd.I.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pembina YPIKA Bogor.
2. Ketua Pengawas YPIKA Bogor.
3. Rektor UIKA Bogor.
4. Para Wakil Rektor UIKA Bogor.
5. Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIKA Bogor.
7. Kepala LPPM UIKA Bogor.
8. Kepala LPM UIKA Bogor.
9. Para Kepala Biro UIKA Bogor.
10. Arsip.